



**YAYASAN KONGREGASI
SUSTER-SUSTER MARIA IMMAKULATA
Jln.PuriGrenceng No.45 Kuta Bali-Indonesia
Tel.No: (0062)0361-9353025**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN KONGREGASI SUSTER-SUSTER
MARIA IMMAKULATA
Nomor : 128/YKSMI/IX/2018**

**TENTANG
PENDIRIAN PAUD
SCUOLA DELL INFANZIA DON DOMENICO MASI**

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Jln.Puri Grenceng No.45 Tuban- Kecamatan Kuta-Kabupaten Badung.

MENINGAT : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

b. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

c. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak

d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;

e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Mendirikan PAUD Scuola Dell Infanzia Don Domenico Masi di Jln.Puri Grenceng No.45 Tuban- Kecamatan Kuta Kabupaten Badung

KEDUA

: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola pada PAUD Scuola Dell Infanzia Don Domenico Masi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai Pelaporan

KETIGA

: Menugaskan tenaga Pendidik pada PAUD Scuola Dell Infanzia Don Domenico Masi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Yayasan Kongregasi Suster-Suster Maria Immakulata

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi :Tuban

Pada Tanggal : 26 September 2018

Ketua Yayasan Kongregasi Suster-Suster



Maria Immakulata

Matf Apriyulso
Mamensia Florida Alidiwa Pare, S.H.A. Md

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN "MANGUPRAJA MANDALA"

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351 Telp. (0361)9009265, 9009266 Fax. (0361)9009267

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 1033 TAHUN 2018, TANGGAL 12 DESEMBER 2018

Diberikan Kepada PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD SCUOLA DELL INFANZIA DON DOMENICO MASI**
Alamat : **Jl.Puri Grenceng No.45, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung**
Rumpun Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
Penyelenggara : **Sr.Fumensia F.A.Pare, SMI, AM.d**

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan No.**1033 Tahun 2018**, maka izin operasionalnya terhitung mulai tanggal **12 Desember 2018**, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku

Mangupura, 12 Desember 2018
Kepala Dinas Pendidikan, Kemuudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung

Drs. I Ketut Widia Astika, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601011 198603 1 021